PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA OLEH PENYIDIK POLRI

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Poltabes Padang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YEZI ICHSAN BP. 01141217

Program Kekhususan Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Narkotik





FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2006

NO.REG: 70/PK.IV/V/2006

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA OLEH PENYIDIK POLRI

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Poltabes Padang)

Oleh:

(Nama : Yezi Ichsan, No. BP: 01141217,Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, Jumlah Halaman 80)

ABSTRAK

Dampak narkotika yang terjadi tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat atau penggunaannya, tetapi juga sudah merupakan bahaya yang sangat serius sehingga dapat merendahkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Undang-Undang No. 22 tahun 1997 memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Dalam hal pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika adalah suatu kewajiban kita semua, terutama bagi aparat penegak hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika, pihak Polri diberi wewenang khusus oleh negara sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983. Oleh karena itu penulis berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh penyidik Polri di wilayah hukum POLTABES Padang, Dari kenyataan tersebut, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahannya. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh penyidik Polri di wilayah hukum POLTABES Padang, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri, dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh penyidik Polri. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif, pengumpulan data primer yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan penyidik Polri itu sendiri. Data sekunder berupa buku-buku dan data tersier berupa petunjuk pelaksanaan yang berasal dari penyidik Polri, serta studi dokumen yang berisi data yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, di mulainya adanya laporan kejadian dan disertai dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri dengan melakukan upaya paksa : penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sampai pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan adalah kurangnya kesadaran untuk menjadi saksi dalam memberikan keterangan kepada penyidik atas perbuatan pidana yang diketahuinya. Masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan penyidikan seperti keterbatasan laboratorium untuk pengecekan sampel barang bukti serta masih minimnya dana operasional untuk pelaksanaan penyidikan.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita sedang dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan yaitu maraknya peredaran gelap narkotika. Pasal 32 Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan dan pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dalam bentuk obat baru dapat diedarkan setelah terdaftar pada Depatemen Kesehatan dan dalam setiap kegiatan rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pihak-pihak tertentu yang berhak menjadi penyalur dalam peredaran narkotika yaitu importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Di dalam peredaran tersebut pihak penyalur wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan.

Peredaran dalam bentuk penyaluran hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan peredaran yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum disebut oleh undang-undang sebagai peredaran gelap narkotika dan dinyatakan sebagai "tindak pidana". Persoalan kejahatan narkotika tidak hanya sekedar membahayakan kesehatan masyarakat atau penggunanya tetapi juga sudah merupakan bahaya yang sangat



Oleh karena itu peranan aparat penyidik Polri sangat penting dalam rangka pengungkapan kasus-kasus peredaran gelap narkotika serta menekan agar peredaran gelap narkotika tidak semakin meluas. Peranan aparat kepolisian tersebut perlu ditunjang oleh faktor sarana dan prasarana serta moralitas yang baik dan loyalitas yang tinggi dari aparat penyidik itu sendiri.

Untuk mengetahui aparat penyidik ada baiknya terlebih dahulu mengetahui siapa itu penyidik. Di dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

"Penyidik adalah:

- Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,"

Selain itu di dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP dinyatakan :

"Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidik yang diatur dalam undang-undang ini".

Dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa faktor yang menunjang kinerja aparat penidik Polri adalah sarana, prasarana, moralitas dan loyalitas. Hal tersebut mejadi penentu agar tidak terjadi tawar menawar hukum antara penyidik dengan tersangka. Adapun tuntutan lain terhadap penegak hukum adalah harus profesional dalam melakukan penggunaan teknik-teknik dalam melakukan penyelidikan. Salah satu cara yang sering dilakukan oleh aparat penyidik Polri adalah dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba, dengan maksud agar dapat diketahui siapa-siapa sajakah yang terlibat di dalam tindak pidana ini. Langkah-langkah penyidik tersebut haruslah dibarengi dengan peran serta

MILIK UPT PERPUSTAK AAN UNIVERSITAS ANDALAS serius yang dapat merendahkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh¹⁾. Sejalan dengan itu dalam prakteknya kejahatan peredaran gelap narkotika modus operasinya, menjaring sebanyak-banyaknya pemakai haru sebagai korban dan melakukan secara terus-menerus sehingga menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif seperti antara lain malas belajar atau bekerja. Akhlak semakin turun (rusak) dan melakukan kejahatan untuk memenuhi kegiatannya atas penggelapan narkotika²⁾.

Dengan mengantisipasi bahaya narkotika tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No 22 1997 tentang narkotika mengancam berat pelaku-pelaku kejahatan narkotika. Ancaman pidana mengenai peredaran gelap narkotika dapat dilihat dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang berbunyi:

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, mejual, menukar, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)**.

Beratnya ancaman pidana serta gencarnya usaha-usaha pemberantasan kejahatan narkotika oleh aparat maupun masyarakat disegala lapisan, seolah-olah bagi mereka yang ingin atau yang melanggar, tidak peduli dengan ancaman tersebut dan merekapun beranggapan penerapan pidana yang berat memang resiko bagi pelanggar.

21 Ibid hal 5

Romli Atmasasmita, 1997, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 4-5.

masyarakat agar pemberantasan peredaran gelap narkotika tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan harapan masyarakat.

Peran serta masyarakat yang dibutuhkan, seperti pemberian informasi tentang tempat-tempat tersangka melakukan jual beli narkotika maupun tempattempat hiburan malam yang menjadi tampat peredaran gelap narkotika kepada aparat kepolisian setempat. Jadi sangat dibutuhkan kerjasama antara aparat kepolisian dengan masyarakat agar pemberantasan peredaran gelap narkotika ini dapat dilakukan secara menyeluruh.

Seperti yang diberitakan Posmetro Padang, rabu tanggal 30 November 2005, bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat sekitar Kecamatan Pauh. Polsek Pauh berhasil membekuk 3 orang tersangka pengedar ganja yaitu "Is" (20), "Mrd" (25), "As" (22). Mereka ditangkap dengan barang bukti 19 paket ganja siap edar yang dibungkus dengan kertas koran. Sasaran mereka adalah daerah Lubuk Begalung, Kecamatan Pauh termasuk perguruan tinggi yang ada di sekitar daerah tersebut. Atas informasi tersebut polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap tiga tersangka tersebut.³⁾

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, maka penulis marasa tertarik untuk mengangkat hal tersebut sebagai masalah yang akan diteliti dengan judul "PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA OLEH PENYIDIK POLRI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Poltabes Padang).

³¹ Posmetro 30 November 2005 hal, 10

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab III diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- 1. Dalam pelaksanaan tindak Pidana Peredaran Gelap, pada dasarnya pemeriksaannya dimulai sejak diketahuinya tindak pidana disuatu tempat. Sedangkan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan setelah penangkapan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal ini Polri adalah penyidik tunggal dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Sedangkan jaksa hanya sebagai penuntut umum saja.
- Kendala dalam penyidikan terhadap penyidik Polri adalah, keterbatasan fasilitas laboratorium untuk meneliti contoh barang bukti narkotika sehingga penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah kota Padang membutuhkan waktu yang sangat lama dan dana yang sangat besar.
- 3. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik membawa langsung contoh barang bukti untuk diteliti dilaboratorium kota Medan, serta guna keamanan dan keselamatan barang bukti narkotika tersebut, juga mempercepat keluarnya hasil tes dari barang bukti yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Ansori Sabuan, Syafrudin Pettanase, Ruben Ahmat (1990), Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung.
- Soedjono (1985), Narkotika dan Remeja, Penerbit Alumni Bandung.
- H. Hamrat Hamid, Harun M. Husein 1992), Pembahasan Permasalahn KUHAP Bidang Penyelidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Sinar Garfika, Jakarta.
- Harun M. Husein (1991), Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rinieka cipta, Jakarta.
- Hari Suherojdi (1980), Teknik Introgasi Kriminal, Angkasa Baru, Jakararta
- Kombes Polisi H. Mudjiwaluyo, (2001). Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, DIT Bimas Polri.
- Martiman Projohamidjoyo (1984), Penyelidikan Perundnag-Udangan Pelaksaanan KUHAP, Liberty, Yogyakarta.
- M. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky (2003). Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli. Atmasasmita (1997), Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- R. Soesilo. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal. Politeia Bogor.
- Sitanggang (1981), Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Karya Utama, Jakarta.
- Sudarto (1986), Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung

Undang-undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pinana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repubik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Syarat Kepangkatan Pejabat Penyidik.